



PUTUSAN

Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARIONO bin Alm. BADRUN;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/8 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Apokat Dusun Kalak, RT 01 RW 03, Desa Kalikejambon, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Mei 2024, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya Eko Wahyudi, S.H., dari Pos Bantuan Hukum (POBAKUM) yang beralamat di Jl. K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pertokoan Simpang Tiga Blok B-17, Jombang, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 3 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIONO bin BADRUN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HARIONO bin BADRUN (Alm) dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi :
    - 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,90 gram;
    - 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,08 gram;
    - 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,08 gram;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,07 gram.
2. 1 (satu) potongan sedotan sebagai skrop. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
3. Uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
4. 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru dengan nomor simcard : 085853470245. **Dirampas untuk Negara.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register **PDM-258/M.5.25/IX/2024** tanggal **23 September 2024** sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa HARIONO bin BADRUN (Alm) pada Selasa, 21 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan di Dsn. Kalijaring, Desa Kalikejambon, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini telah melakukan “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika jenis sabu, Saksi GEMALA PUTRA PRATAMA dan Saksi DEDY SUKISWOYO, S.H. bersama tim dari Polres Jombang melakukan penyidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada 21 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib di rumah HARIONO Bin (Alm) BADRUN Dsn. Kalak RT.01 Rw.03 Ds. Kalikejambon Kec. Tembelang Kab. Jombang. Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1(satu) plastic klip yang didalamnya berisi :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu)plastic klip didalamnya berisi shabu berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,90 gram;
  - 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,08 gram;
  - 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,08 gram;
  - 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,07 gram.
- 2) 1 (satu) potongan sedotan sebagai skrop.
  - 3) Uang sebesar Rp 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah).
  - 4) 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru dengan nomor simcard : 085853470245.

Yang ditemukan petugas di saku baju Terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. M. SYUFI' alias BITOR dengan cara membeli pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib di rumah kosong di Dsn. Weru, Desa Mojongapit, Kecamatan Peterongan Kab. Jombang, dengan harga Rp3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) gram. Terdakwa membeli shabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa dengan cara mengangsur dimana Terdakwa sudah membayar sebesar Rp1.600.000,00 (satu Juta enam ratus ribu rupiah) dan pembayarannya masih kurang Rp2.000.000,00 (dua Juta Rupiah). Tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dijual kembali dan juga dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa telah menjual sabu kepada :

- 1) Sdr. DR (DPO) dan Sdr. SALEHO (DPO) pada hari Selasa, 21 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB pinggir jalan di Dsn. Kalijaring, Desa Kalikejambon, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) paket pahe yang dititipkan kepada Sdr. DR;
- 2) Sdr. DR pada hari Selasa, 21 Mei 2024 sekitar jam 11.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket pahe di depan rumah Terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus Ribu rupiah).
- 3) Sdr. HERMAN (DPO) dan Sdr. BAGUS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket supra pada Selasa, 21 Mei 2024 sekitar jam 18.30 WIB bertempat di pinggir jalan Dsn. Kalijaring, Desa Kalikejambon, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, dengan harga Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Sdr. SAMSUL (DPO) dan Sdr. YUYUNG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket supra besar pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 20.00 Wib di pinggir jalan Dsn. Kalak, Desa Kalikejambon, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, dengan harga Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu kepada Sdr. DR, Sdr. SALEHO, Sdr. HERMAN, Sdr. BAGUS, Sdr. SAMSUL, Sdr. YUYUNG sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan, dan keuntungan lain yaitu mengambil sebagian shabu untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diajak Sdr. M. SYUFI'Al Alias BITOR mengambil bahan shabu secara ranjau pada Selasa, tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 13.00 WIB di Jl. Raya Kenongo, Gedong, Mlirip Kec. Jetis, Kab. Mojokerto kemudian Terdakwa diajak mengkonsumsi shabu secara gratis dan diberi 1 (satu) paket supra besar bertempat di rumah kosong di Dsn. Weru, Desa Mojongapit, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang.

Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika Nomor: R/4641/VI/RES.9.5/2024/Bidlabfor tanggal 4 Juni 2024 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 03984/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024, barang bukti dengan label No. 12734/2024/NNF s/d 12737/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa HARIONO bin BADRUN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa HARIONO bin BADRUN (Alm) pada Selasa, 21 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa HARIONO Bin (Alm) BADRUN yang beralamat di Dsn. Kalak RT.01 Rw.03 Desa Kalikejambon, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini telah melakukan "*Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau*

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika jenis sabu, Saksi GEMALA PUTRA PRATAMA dan Saksi DEDY SUKISWOYO, S.H. bersama tim dari Polres Jombang melakukan penyidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, 21 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib di rumah HARIONO Bin (Alm) BADRUN Dsn. Kalak RT.01 Rw.03 Ds. Kalikejambon Kec. Tembelang Kab. Jombang. Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1(satu) plastic klip yang didalamnya berisi :
  - 1(satu)plastic klip didalamnya berisi shabu berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,90 gram;
  - 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,08 gram;
  - 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,08 gram;
  - 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi shabu berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,07 gram.
- 2) 1 (satu) potongan sedotan sebagai skrop.
- 3) Uang sebesar Rp 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah).
- 4) 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru dengan nomor simcard : 085853470245.

Yang ditemukan petugas di saku baju Terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. M. SYUFI' alias BITOR dengan cara membeli pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib di rumah kosong di Dsn. Weru, Desa Mojongapit, Kecamatan Peterongan Kab. Jombang, dengan harga Rp3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) gram. Terdakwa membeli shabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa dengan cara mengangsur dimana Terdakwa sudah membayar sebesar Rp1.600.000,00 (satu Juta enam ratus ribu rupiah) dan pembayarannya masih kurang Rp2.000.000,00 (dua Juta Rupiah).

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika Nomor: R/4641/VI/RES.9.5/2024/Bidlabfor tanggal 4 Juni 2024 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03984/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024, barang bukti dengan label No. 12734/2024/NNF s/d 12737/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa HARIONO bin BADRUN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang bersama-sama Terdakwa menjadi Terdakwa pada pemberkasan perkara secara terpisah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf a dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Saksi tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, serta atas persetujuan Terdakwa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **GEMALA PUTRA PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Kalak RT 01 RW 03 Desa Kalikejambon, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan laporan dari masyarakat telah menyimpan dan mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Dedy Sukiswoyo saat menangkap Terdakwa telah menggeledah di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi: 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,90 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) potongan sedotan sebagai skrop, Uang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru dengan nomor simcard: 085853470245;

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti tersebut diperoleh dari Terdakwa dan disimpan oleh Terdakwa di dalam saku baju Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari membeli di sdr. M Syufii alias Bitor;

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa bahwa barang bukti narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dibeli dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk berat 3 (tiga) gram, namun menurut Terdakwa baru membayar sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. M Syufii alias Bitor dan Terdakwa masih mempunyai hutang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada sdr. DR sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk paket hemat dan sdr. Herman sebanyak 1 (satu) paket supra sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain itu Terdakwa juga telah menjual kepada sdr. Samsul dan Yuyung sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk paket supra;

- Bahwa menurut Terdakwa keuntungan dari penjualan sabu-sabu tersebut adalah untuk membayar hutang kepada sdr. M Syufii alias Bitor dan Terdakwa mengambil sebagian sabu-sabu untuk dipakai sendiri;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **DEDY SUKISWOYO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Kalak RT

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 RW 03 Desa Kalikejambon, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan laporan dari masyarakat telah menyimpan dan mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Gemala Putra Pratama saat menangkap Terdakwa telah menggeledah di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi: 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,90 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) potongan sedotan sebagai skrop, Uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru dengan nomor simcard: 085853470245;

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti tersebut diperoleh dari Terdakwa dan disimpan oleh Terdakwa di dalam saku baju Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari membeli di sdr. M Syufii alias Bitor;

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa bahwa barang bukti narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dibeli dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk berat 3 (tiga) gram, namun menurut Terdakwa baru membayar sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. M Syufii alias Bitor dan Terdakwa masih mempunyai hutang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada sdr. DR sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk paket hemat dan sdr. Herman sebanyak 1 (satu) paket supra sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain itu Terdakwa juga telah menjual kepada sdr. Samsul dan Yuyung sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk paket supra;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa keuntungan dari penjualan sabu-sabu tersebut adalah untuk membayar hutang kepada sdr. M Syufii alias Bitor dan Terdakwa mengambil sebagian sabu-sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa sebelumnya pernah diajak oleh sdr. M Syufii alias Bitor untuk mengambil bahan sabu secara ranjau pada Tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Raya Kenongo, Gedong Mlirip Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi yang bersama-sama Terdakwa menjadi Terdakwa pada pemberkasan perkara secara terpisah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf a dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Saksi tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, serta atas persetujuan Terdakwa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

3. Saksi **M. SYUFII alias BITOR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 04.20 WIB di rumah saksi di Dusun Weru RT 008 RW 004 Desa Mojongapit Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi ditangkap saat sedang tidur di dalam kamar saksi;
- Bahwa saksi pernah menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan pernah mengajak Terdakwa untuk mengambil ranjauan bahan narkoba golongan I jenis sabu-sabu di Mojokerto;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengambil ranjauan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut saksi memecahnya menjadi beberapa bungkus untuk dijual dan saksi memberikan satu bungkus kepada Terdakwa secara gratis;
- Bahwa saksi mengerti barang bukti yang diperoleh saat penggeledahan petugas kepolisian adalah narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang berasal dari saksi yang saat digeledah berada di Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa membawa 3 (tiga) gram narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh dari saksi dan membayar sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sudah diterima oleh saksi namun Terdakwa belum melunasi sisa kekurangannya yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi tidak mengerti kepada siapa Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib di di rumah Terdakwa di Dusun Kalak RT 01 RW 03 Desa Kalikejambon, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dari sdr. M Syufii alias Bitor yang akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari sdr. M Syufii alias Bitor, seberat 3 (tiga) gram seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih kurang bayar kepada sdr. M Syufii alias Bitor sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saat ditangkap di di rumah Terdakwa di Dusun Kalak RT 01 RW 03 Desa Kalikejambon, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang Terdakwa sedang melihat TV dan baru masuk rumah, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa;

1. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi:
  - 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,90 Gram;
  - 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,19 Gram berat bersih 0,08 Gram;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,19 Gram berat bersih 0,08 Gram;
- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,18 Gram berat bersih 0,07 Gram;
- 2. 1 (satu) potongan sedotan sebagai skrop;
- 3. Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 4. 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru dengan nomor simcard 085853470245;
- 6. Bahwa barang bukti tersebut di atas ditemukan di dalam saku baju Terdakwa;
- 7. Bahwa Terdakwa menerangkan saat ditangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa mengakui pernah membeli dan menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- 8. Bahwa Terdakwa menerangkan membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari sdr. M Syufii alias Bitor sudah 4 (empat) kali dan menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada sdr. DR sebanyak 2 (dua) kali, kepada sdr. Herman sebanyak 1 (satu) kali, sdr. Samsul sebanyak 1 (satu) kali, dan untuk beratnya Terdakwa mengaku paket hemat dan lupa berapa beratnya namun seharga Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan dari penjualan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dipergunakan untuk membayar kekurangan uang pembelian narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada sdr. M Syufii alias Bitor;
- 9. Bahwa Terdakwa menjelaskan pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sopir truck pengangkut ayam, Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu supaya tidak mengantuk karena Terdakwa berangkat kerja pagi dinihari, dan kebanyakan teman-teman Terdakwa sopir yang sering titip kepada Terdakwa untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 250/PenPid.B-SITA/2024/PN Jbg tanggal 2 Juni 2024 tentang persetujuan penyitaan dari Tersangka HARIONO bin Alm. BADRUN berupa:
  1. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,90 gram, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,19 gram berat bersih 0,08 gram 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) potongan sedotan sebagai skrop, uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru dengan nomor simcard 085853470245;

2. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor B849/M.5.25/Enz.1/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 menetapkan barang sitaan berupa:

1. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,90 Gram;
2. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,19 Gram berat bersih 0,08 Gram;
3. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,19 Gram berat bersih 0,08 Gram;
4. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,18 Gram berat bersih 0,07 Gram;

Barang bukti tersebut berupa 4 (empat) plastik klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,90 gram, kotor 0,19 gram berat bersih 0,08 gram, kotor 0,19 gram berat bersih 0,08 gram dan berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,07 gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Jatim dan guna kepentingan penyidikan;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03984/NNF/2024 tanggal 1 Mei 2024 terhadap:

1. 12734/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,888 gram**;
2. 12735/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,074 gram**;
3. 12736/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,056 gram**;
4. 12737/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,081 gram**;

berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil barang bukti 12734/2024/NNF sampai dengan 12737/2024/NNF (+) positif narkotika (+) positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan dikembalikan untuk barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 12734/2024/NNF dikembalikan dengan berat bersih 0,868 gram;
2. 12735/2024/NNF dikembalikan dengan berat bersih 0,052 gram;
3. 12736/2024/NNF dikembalikan dengan berat bersih 0,036 gram;
4. 12737/2024/NNF dikembalikan dengan berat bersih 0,060 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi:
  - 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,90 Gram;
  - 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,19 Gram berat bersih 0,08 Gram;
  - 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,19 Gram berat bersih 0,08 Gram;
  - 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,18 Gram berat bersih 0,07 Gram;
2. 1 (satu) potongan sedotan sebagai skrop;
3. Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru dengan nomor simcard 085853470245;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi GEMALA PUTRA PRATAMA, saksi DEDY SUKISWOYO dan saksi M. SYUFII alias BITOR, Terdakwa telah membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan menjadi perantara dalam peredaran Narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dari sdr. M Syufii alias Bitor, dan saksi GEMALA PUTRA PRATAMA serta saksi DEDY SUKISWOYO menangkap Terdakwa di rumahnya di Dusun Kalak RT 001 RW 003 Desa Kalikejambon, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa dari keterangan saksi DEDY SUKISWOYO menangkap Terdakwa bersama dengan saksi GEMALA PUTRA PRATAMA, saat ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,90 Gram;
- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,19 Gram berat bersih 0,08 Gram;
- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,19 Gram berat bersih 0,08 Gram;
- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,18 Gram berat bersih 0,07 Gram;
- 2. 1 (satu) potongan sedotan sebagai skrop;
- 3. Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 4. 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru dengan nomor simcard 085853470245;

Yang disimpan di dalam saku baju Terdakwa;

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Syufii alias Bitor Terdakwa memesan narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada saksi dan saksi memberikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) shg masih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

4. Bahwa dari barang bukti yang disita oleh saksi GEMALA PUTRA PRATAMA tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03984/NNF/2024 tanggal 1 Mei 2024 terhadap:

1. 12734/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,888 gram**;
2. 12735/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,074 gram**;
3. 12736/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,056 gram**;
4. 12737/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,081 gram**;

berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil barang bukti 12734/2024/NNF sampai dengan 12737/2024/NNF (+) positif narkoba (+) positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dan dikembalikan untuk barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 12734/2024/NNF dikembalikan dengan berat bersih 0,868 gram;
2. 12735/2024/NNF dikembalikan dengan berat bersih 0,052 gram;
3. 12736/2024/NNF dikembalikan dengan berat bersih 0,036 gram;
4. 12737/2024/NNF dikembalikan dengan berat bersih 0,060 gram;
5. Bahwa barang bukti Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) pada saat sebelum dilakukan pemeriksaan telah disisikan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor B849/M.5.25/Enz.1/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 menetapkan barang sitaan berupa:

1. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,90 Gram;
2. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,19 Gram berat bersih 0,08 Gram;
3. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,19 Gram berat bersih 0,08 Gram;
4. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,18 Gram berat bersih 0,07 Gram;

Barang bukti tersebut berupa 4 (empat) plastik klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,90 gram, kotor 0,19 gram berat bersih 0,08 gram, kotor 0,19 gram berat bersih 0,08 gram dan berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,07 gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Jatim dan guna kepentingan penyidikan;

4. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan mengedarkan Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Pertama yaitu **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

## **A.d. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **HARIONO bin Alm. BADRUN** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta Terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan Terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

## **A.d. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pembuktian Pasal ini adalah sub unsur yang bersifat alternatif yang mempunyai makna bahwa jika terbukti salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GEMALA PUTRA PRATAMA, saksi DEDY SUKISWOYO dan saksi M. SYUFII alias BITOR, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan menjadi perantara dalam peredaran Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dari sdr. M Syufii alias Bitor, dan saksi GEMALA PUTRA PRATAMA serta saksi DEDY SUKISWOYO menangkap Terdakwa di rumahnya di Dusun Kalak RT 001 RW 003 Desa Kalikejambon, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GEMALA PUTRA PRATAMA setelah saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah membeli dan menerima Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dari saksi M. Syufii alias Bitor maka Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 di warung kopi di Dusun Kapas, Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang dan pada saat ditangkap saksi GEMALA PUTRA PRATAMA dan saksi Dedy SUKISWOYO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa Dusun Kapringan Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi:
  - 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,90 Gram;
  - 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,19 Gram berat bersih 0,08 Gram;
  - 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,19 Gram berat bersih 0,08 Gram;
  - 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,18 Gram berat bersih 0,07 Gram;
2. 1 (satu) potongan sedotan sebagai skrop;
3. Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru dengan nomor simcard 085853470245;

Yang disimpan di dalam saku baju Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi M. Syufii alia Bitor bahwa Terdakwa telah membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari saksi dengan harga sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru memberikan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk berat sabu-sabu 3 (tiga) gram. Dan dari keterangan saksi M. Syufii alias Bitor Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari saksi, dan pernah juga Terdakwa membantu saksi untuk mengambil ranjauan narkoba golongan I jenis sabu-sabu di Mojokerto. Dari barang bukti yang telah disita oleh saksi Gemala Putra Pratama dan saksi Dedi Sukiswoyo yang berupa bungkus plastik klip yang berisi masing-masing narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bervariasi namun tidak ada yang melebihi 1 (satu) gram setiap bungkusnya, Majelis Hakim memperoleh keyakinan barang bukti yang berupa bungkus plastik kecil tersebut memang diperuntukkan untuk disediakan bagi para pembeli dengan beberapa takaran yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk mempermudah dalam transaksinya. Terdakwa menggunakan istilah paket hemat (pahe) dan paket supra yang harganya berbeda menurut pengakuan Terdakwa untuk paket hemat yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa sudah beberapa kali dilakukan namun saksi Gemala Putra Pratama dan saksi Dedi Sukiswoyo tidak mengetahui secara langsung pada saat Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut. Namun Majelis Hakim berkeyakinan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dengan dihubungkan barang bukti yang telah dibungkus masing-masing dalam plastik kecil siap untuk diedarkan, maka diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa pernah menjual beberapa kali narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada teman-teman Terdakwa sesama sopir, karena profesi Terdakwa adalah sopir truk pengangkut ayam. Dengan pertimbangan tersebut maka terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *membeli, menerima dan mengedarkan narkoba golongan I*;

Menimbang, bahwa dalam peredaran narkoba dalam kaitannya dengan UU Narkoba adalah harus mendapatkan izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu Menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan UU Narkoba. Unsur melawan hukum merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik disebutkan atau tidak disebutkan. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang implisit dan eksplisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak diragukan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Syufii alias Bitor yang menerangkan bahwa Terdakwa baru saja membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan saksi M. Syufii alias Bitor juga telah ditangkap oleh petugas kepolisian dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa adalah membeli narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dari saksi M. Syufii alias Bitor dan berdasarkan keterangan saksi Gemala Putra Pratama dan saksi Dedi Sukiswoyo yang telah dibenarkan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus maupun izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menyimpan maupun mengedarkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur secara *tanpa hak dan melawan hukum*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang telah disita oleh saksi GEMALA PUTRA PRATAMA dan saksi DEDY SUKISWOYO tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03984/NNF/2024 tanggal 1 Mei 2024 terhadap:

1. 12734/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,888 gram**;
2. 12735/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,074 gram**;
3. 12736/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,056 gram**;
4. 12737/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,081 gram**;

berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil barang bukti 12734/2024/NNF sampai dengan 12737/2024/NNF (+) positif narkoba (+) positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dan dikembalikan untuk barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 12734/2024/NNF dikembalikan dengan berat bersih 0,868 gram;
2. 12735/2024/NNF dikembalikan dengan berat bersih 0,052 gram;
3. 12736/2024/NNF dikembalikan dengan berat bersih 0,036 gram;
4. 12737/2024/NNF dikembalikan dengan berat bersih 0,060 gram;

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris tersebut dapat diketahui beberapa bungkus barang bukti telah dipisah-pisahkan oleh Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan oleh penyidik untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium, dengan hasil pemeriksaan dapat diketahui barang bukti tersebut positif mengandung methamfetamina dan barang bukti sisa hasil pemeriksaan laboratorium telah dikembalikan dengan total berat bersih yaitu **1,016 (satu koma nol enam belas) gram**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ataupun dari fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa mempunyai ijin untuk mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai hak atau secara tanpa hak dan melawan hukum telah membeli, menerima dan mengedarkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, dan mengedarkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terbukti secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, dan mengedarkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan Terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara, maka Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pada pasal tersebut, dijatuhi pula pidana denda, olehnya Majelis Hakim pun menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda itu, maka Terdakwa bisa menggantinya dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Terdakwa, olehnya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi:
  - 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 1,10 Gram berat bersih 0,90 Gram;
  - 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,19 Gram berat bersih 0,08 Gram;
  - 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,19 Gram berat bersih 0,08 Gram;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,18 Gram berat bersih 0,07 Gram;

- 2. 1 (satu) potongan sedotan sebagai skrop;

yang merupakan barang yang dilarang untuk diedarkan tanpa izin, maka kesemua barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 3. Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 4. 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru dengan nomor simcard 085853470245;

yang merupakan alat komunikasi dan hasil dari kejahatan antara saksi M. Syufii alias Bitor dengan Terdakwa, namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;
- Terdakwa belum pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIONO bin Alm. BADRUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, dan mengedarkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan membayar Denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi:

5.1.1. 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat bersih 0,90 Gram;

5.1.2. 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat bersih 0,08 Gram;

5.1.3. 1 (satu) plastik klip sabu berat bersih 0,08 Gram;

5.1.4. 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat bersih 0,07 Gram;

Total berat bersih 1,016 (satu koma nol enam belas) gram;

5.1.5. 1 (satu) potongan sedotan sebagai skrop;

**Dimusnahkan;**

5.2. Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

5.3. 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru dengan nomor simcard 085853470245;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Kamis**, tanggal **14 November 2024**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Triu Artanti, S.H.**, dan **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Anjas Mega Lestari, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Jbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Triu Artanti, S.H.**  
Hakim Anggota II

**Bagus Sumanjaya, S.H.**

**Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Jbg